

BAB III

UPAYA INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TKI

Di bab ini, penulis akan menganalisis upaya Indonesia dalam melindungi TKI di Korea Selatan berdasarkan konsep keamanan manusia (*human security*). Konsep ini menekankan bahwa keamanan manusia mulai terganggu ketika ada penolakan terhadap hak-hak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam poin tersebut, penulis mengaitkan ancaman *human security* yang dialami oleh TKI di Korea Selatan yang bekerja di bidang 3D, diantaranya adalah pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, TKI meninggal, dan permasalahan lain terkait dengan pekerjaan mereka. Ancaman-ancaman tersebut melanggar aspek-aspek *human security* menurut UNDP, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*. Dari tujuh aspek tersebut, aspek terancam yang berdampak secara langsung ke para TKI di Korea Selatan adalah keamanan personal.

Poin selanjutnya dalam konsep *human security*, manusia adalah pusat dari segala hal yang terjadi baik secara nasional maupun internasional, dimana manusia sebagai individu juga dapat mengambil peran sebagai objek maupun subjek. Sedangkan di sisi lain, Indonesia sebagai negara asal (*home country*) TKI memiliki tugas untuk memastikan para TKI di Korea Selatan terlindungi. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadakan pertemuan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan kedua negara

untuk membahas poin-poin terkait dengan cara memperbaiki perlindungan hak TKI di negara tersebut. Hal tersebut dilakukan karena undang-undang yang berlaku di sana masih belum efektif untuk melindungi para TKI. Selain pertemuan diplomatik, pemerintah memiliki perwakilan Indonesia yang bertugas untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul, yaitu KBRI Seoul dan BP2MI.

3.1 Upaya Perlindungan

Pada tahun 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (Kemnakertrans) dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Korea Selatan (MOEL) memperbarui kerjasama dengan menandatangani MoU mengenai Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea berdasarkan Sistem Izin Kerja. Pokok dari dokumen tersebut diantaranya:

- Kemnakertrans menunjuk BP2MI sebagai lembaga di Indonesia yang mempunyai tugas sebagai pengiriman dan perlindungan calon TKI dan TKI. Sementara, MOEL menunjuk HRD Korea sebagai lembaga yang menerima TKI di Korea Selatan.
- Alur proses perekrutan calon TKI, syarat nilai EPS-TOPIK, serta syarat dokumen yang diperlukan didasarkan pada Foreign Employment Act Korea.
- BP2MI dan HRD Korea saling berkooperasi dalam proses perekrutan calon TKI, kontrak kerja, *briefing* pra-pemberangkatan, pemberian visa, hingga penempatan TKI. Selain itu, kedua pihak juga menjadi pilar yang mengawasi proses pengiriman dan penempatan.

- TKI di Korea Selatan wajib mematuhi hukum dan aturan di Korea Selatan, terutama Foreign Employment Act dan Immigration Act. Selama TKI berada di Korea Selatan, MOEL dan HRD Korea adalah pihak yang akan bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
- MoU ini juga membahas mengenai upaya untuk meningkatkan transparansi selama proses melalui pengaduan untuk melaporkan adanya malpraktek sekaligus menanggulangi masalah tenaga kerja illegal.

Indonesia yang diwakili oleh Kemnakertrans menyetujui penerapan EPS untuk seleksi CTKI tujuan Korea Selatan, karena poin-poin di sistem tersebut menawarkan transparansi selama rangkaian proses sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi pekerja ilegal di negara tersebut, karena lembaga yang bertanggung jawab untuk pengiriman dan penerimaan TKI ditunjuk langsung oleh Kementerian masing-masing negara. Sehingga, lebih terpercaya dan mencegah adanya keberangkatan TKI ilegal melalui agensi pekerja swasta.

Namun, meskipun mekanisme EPS menawarkan transparansi rangkaian proses, MoU tersebut dinilai belum efektif karena masih memiliki celah dimana belum mencakup perlindungan kehidupan TKI selama bekerja di Korea Selatan secara lebih lanjut. Padahal, masalah-masalah terkait yang terjadi terhadap TKI perlu ditanggulangi sesegera mungkin.

Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pertemuan diplomatik bilateral dengan pihak Korea Selatan. Pertemuan diplomatik tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi seperti perwakilan Kementerian masing-masing negara

dan pihak lain yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Pertemuan diplomatik tersebut secara kronologis dari tahun 2013-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada November 2017, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan mengadakan pertemuan diplomatik untuk membahas
2. Pada bulan Mei 2021, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels*. Selain untuk melindungi hak-hak TKI yang bekerja di kapal berbendera Korea Selatan, dokumen ini juga membahas mengenai proses penempatan kerja serta rencana pelatihan yang akan diberikan kepada calon AKPI.⁵⁰
3. Pada bulan Juni 2022, terjadi pertemuan antara perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Duta Besar Indonesia di Korea Selatan. Pertemuan ini mendiskusikan tentang pengawasan TKI di Korea Selatan, pembaruan MoU EPS yang berjalan sejak 2015, serta memperluas ketersediaan lowongan di sektor agrikultur bagi CTKI ke negara tersebut.⁵¹
4. Pada Agustus 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengadakan siaran pers mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan TKI, terutama di skema G to G. Kebijakan yang pertama adalah memberantas agensi ilegal di negara tujuan. Kedua,

⁵⁰ Basten Gokkon, *Loc. Cit.*

⁵¹ Fardah Assegaf, *Monitor Indonesia-South Korea Agreement on Migrant Workers: Ministry*, diakses dari <https://en.antaranews.com/news/236525/monitor-indonesia-south-korea-agreement-on-migrant-workers-ministry>

menghapus biaya tertentu dan memberikan dukungan modal kerja bagi para TKI.⁵²

5. Pada bulan Desember di tahun yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan MOEL Korea mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan pembaruan MoU EPS dimana turut memperluas sektor pekerjaan termasuk bidang konstruksi, agrikultur, dan jasa.⁵³
6. Pada Mei 2023, Presiden Indonesia dan Korea Selatan mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas beberapa hal. Selain mengajukan penambahan kuota TKI dan perluasan sektor kerja, Indonesia juga meminta dukungan Korea Selatan terkait *training centre* bagi TKI.⁵⁴

Gambar 3. 1 Pertemuan Diplomatik Indonesia-Korea Selatan



⁵² Kemenko Perekonomian, *Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Optimalkan Program Government to Government*, Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4457/tingkatkan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-pemerintah-optimalkan-program-government-to-government>

⁵³ Azis Kurmala, *MoU Renewal Could Expand Jobs for Indonesians in South Korea: Minister*, diakses dari <https://en.antaranews.com/news/263779/mou-renewal-could-expand-jobs-for-indonesians-in-south-korea-minister>

⁵⁴ Kemenlu, *President Jokowi Emphasises Cooperation Between Indonesia and South Korea*, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4765/berita/president-jokowi-emphasises-cooperation-between-indonesia-and-south-korea>.

Pada sub-bab ini, penulis akan menjelaskan upaya Indonesia untuk melindungi hak-hak serta keselamatan TKI melalui improvisasi kondisi kerja dan peran lembaga negara dalam pengaduan oleh TKI.

3.1.1 Improvisasi Kondisi Kerja

Ancaman keamanan yang dialami oleh TKI di Korea Selatan, dalam hal ini terutama TKI yang bekerja dengan skema G to G, akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan penanggulangan masalah tersebut dengan Korea Selatan.

Seperti yang telah kita ketahui di bab sebelumnya, kondisi kerja yang dialami oleh TKI di negara tersebut terkadang masih kurang sesuai dengan standar yang tertera di Labor Standards Act Korea. Dimana undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja dan berlaku bagi mereka, baik pekerja lokal maupun migran. Hak-hak tersebut meliputi aturan dasar seperti upah minimum, jam kerja, cuti dan hari libur. Ditambah lagi, undang-undang tersebut juga memuat jenis-jenis penalti yang diizinkan, *apprenticeship*, sekaligus berbagai macam kompensasi yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.⁵⁵

Oleh karena itu, salah satu poin utama yang menjadi topik dari pertemuan bilateral dan penandatanganan MoU Indonesia dan Korea Selatan adalah mengenai perbaikan kondisi kerja TKI. Sebagai bentuk upaya lanjutan untuk melindungi TKI, *MoU on Cooperation in the Fields of Employment and Labour Affairs for*

⁵⁵ Korean Legislation Research Institute, *Loc. Cit.*

Fisherman for Working on Korean Coastal Fishing Vessels yang ditandatangani pada tahun 2021. Berisi poin-poin berikut:

- Menetapkan mekanisme untuk proses rekrutmen dan penempatan di skema pengiriman TKI G to G.
- Rencana untuk membangun dan mengoperasikan *training center* untuk calon AKPI.
- Rencana untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Perbaikan yang direncanakan oleh kedua negara berdasarkan MoU tersebut didorong oleh maraknya agensi keberangkatan dan penempatan yang tidak resmi. Dari satu hal tersebut, dapat berdampak pada munculnya tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat maupun tempat kerja yang tidak resmi terdaftar di sistem EPS. Sehingga, pemerintah kesulitan untuk menindaklanjuti atau mengawasi agar tidak adanya pelanggaran HAM yang terjadi di tempat kerja.

Pengawasan TKI kembali menjadi fokus dari pertemuan diplomatik di bulan Juni dan Agustus 2022. Pihak-pihak yang terlibat menekankan pada pemberantasan dan pencegahan tenaga kerja ilegal sekaligus agensi kerja yang tidak bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan memberi keringanan biaya yang ditanggung calon TKI saat mendaftar lewat BP2MI untuk skema G to G. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan keringanan biaya berupa pembebasan biaya preliminary untuk pekerjaan tertentu atau memberi dukungan dana melalui KUR TKI. Dari keputusan ini, diharapkan dapat mempermudah akses warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.

Selain dalam bentuk meningkatkan pengawasan terhadap TKI sebelum keberangkatan, upaya lain yang didiskusikan oleh perwakilan kedua negara adalah rencana untuk membangun *training center* di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan pihak P4MI Malang, narasumber menyatakan bahwa saat ini BP2MI belum memiliki *training center*. Jadi, para calon TKI yang ingin mendaftar ke negara tujuan Korea Selatan diwajibkan sudah memiliki nilai EPS-TOPIK (Tes Bahasa Korea). Sementara khusus untuk pendaftar di bidang *fishery*, syarat lain yang ditambahkan adalah mempunyai sertifikat khusus.

Saat penelitian ini dilakukan, pelatihan atau *training* terkait pekerjaan masing-masing dibebankan kepada pihak perusahaan dan dilakukan saat TKI sampai di Korea Selatan. Jikalau ada pelatihan sebelum berangkat, pelatihan tersebut dipegang langsung oleh perwakilan dari negara tujuan atau perusahaan tujuan. Kemudian, melalui pertemuan bilateral yang terjadi di bulan Mei 2023, kedua negara mendiskusikan rencana pembangunan *training center*.

Poin selanjutnya yang tertulis di MoU tersebut adalah “rencana untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara berkala”. Berdasarkan pertemuan-pertemuan diplomatik yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan sejak 2013, hal tersebut menunjukkan bahwa pertemuan diplomatik yang mereka lakukan secara rutin tersebut membahas hal yang sama secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada halangan terkait kondisi TKI dan segala proses sejak seleksi hingga masa kontrak selesai. Jika ada halangan yang muncul, mereka memiliki tugas untuk membantu TKI untuk mencari jalan keluar. Dalam kehidupan

sehari-hari, jika ada kondisi kerja yang tidak sesuai atau kurang layak, kedua negara akan berdiskusi untuk melakukan improvisasi yang tepat.

Improvisasi terhadap kondisi kerja TKI sangat penting karena para TKI memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi. Disinilah pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan legal terkait dengan kondisi TKI sejak sebelum berangkat, selama di negara tujuan (host country), hingga kembali ke Indonesia. Para pejabat kedua negara berdiskusi untuk menghasilkan Keputusan terbaik demi perlindungan TKI. Sementara itu, pengawasan keadaan di realitas diberikan kepada KBRI Seoul dan BP2MI sebagai lembaga negara terkait.

3.1.2 Memaksimalkan Fasilitas Pengaduan

Bentuk lain dari upaya perlindungan TKI adalah melalui fasilitas pengaduan. Tujuan dari adanya fasilitas ini adalah agar mereka dapat menghubungi lembaga yang berwenang ketika terjadi sesuatu kepada mereka. Di Korea Selatan, TKI dapat melakukan pengaduan melalui *online* yang bisa ditujukan ke KBRI Seoul atau BP2MI.

KBRI Seoul sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Korea Selatan untuk mengawasi para Warga Negara Indonesia selama berada di negara tersebut. Mereka menjadi pihak pertama yang akan dihubungi jika terjadi sesuatu kepada WNI, tidak terkecuali TKI. KBRI menyediakan berbagai layanan bagi para TKI, diantaranya adalah bantuan hukum, mediasi konflik, dan akses ke fasilitas kesehatan. Selain membantu penanganan terkait masalah kontrak kerja, juga menyediakan akses ke fasilitas kesehatan jika TKI sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Selama proses penanganan, KBRI akan berkomunikasi dengan pihak-pihak

terkait, seperti polisi Korea Selatan atau MOEL. Namun jika ternyata masalah tersebut tidak bisa ditangani oleh KBRI atau TKI yang bersangkutan ternyata perlu kembali ke Indonesia, KBRI akan berkomunikasi dengan BP2MI untuk mengatur hal-hal terkait.

Disisi lain, pihak BP2MI memiliki tugas untuk melindungi TKI sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia. BP2MI memiliki layanan pengaduan bagi para TKI yang membutuhkan bantuan secepat mungkin. Setelah mereka melakukan pengaduan, BP2MI akan berkomunikasi dengan KBRI Seoul sebagai perwakilan pemerintah di Korea Selatan. Namun jika ternyata masalah tersebut mengharuskan TKI kembali ke Indonesia, maka BP2MI menjadi pihak yang mengatur sekaligus menginformasikan kepulangan TKI ke pihak keluarga di Indonesia.

Sebagai salah satu contoh, kecelakaan kerja berupa kapal tenggelam yang terjadi di bulan Maret 2024. Dalam peristiwa ini, pengaduan dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian, KBRI Seoul yang lokasinya paling dekat dengan lokasi korban memulai kerjasama dengan pihak lain, yaitu Korean Coast Guard, untuk mencari para TKI yang menjadi korban kapal tersebut. Selagi pencarian terus dilakukan, KBRI juga memberi kabar terbaru ke BP2MI yang berada di Indonesia. Jika ada korban meninggal dunia, KBRI dan BP2MI akan saling berkomunikasi terkait proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Kemudian, BP2MI meneruskan informasi tersebut ke pihak keluarga masing-masing korban.

Dari proses tersebut, dapat dilihat bahwa dalam proses perlindungan TKI di Korea Selatan, pihak KBRI Seoul dan BP2MI sebagai pihak Indonesia bekerjasama

dengan pihak ketiga disana. Pihak ketiga tersebut bisa berupa kepolisian, MOEL, ataupun NGO.

Pasca terjadi kecelakaan kerja seperti kasus diatas, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan akan membahas hal tersebut di pertemuan bilateral rutin selanjutnya. Tujuannya adalah mendiskusikan cara mencegah hal tersebut terjadi lagi di kemudian hari. Sama seperti MoU dan pertemuan yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, pertemuan bilateral akan memastikan kondisi kerja TKI layak untuk mencegah adanya kecelakaan karena kondisi yang tidak memadai.

Selain perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja, KBRI dan BP2MI juga memberikan bantuan ketika ada konflik yang melibatkan para TKI. Kedua lembaga tersebut dapat berperan sebagai mediator ketika TKI terlibat konflik, apalagi jika melibatkan perusahaan kerja masing-masing.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa upaya Indonesia untuk melindungi TKI di Korea Selatan terdiri dari berbagai macam cara. Diantaranya, dengan pertemuan diplomatik untuk mendiskusikan atau menandatangani MoU, memberikan layanan pengaduan, serta sebagai mediator konflik melalui BP2MI dan KBRI Seoul.

Berdasarkan konsep human security, upaya-upaya tersebut melindungi TKI dari berbagai ancaman terhadap keamanan personal mereka, seperti berikut:

1. Pertama, memastikan TKI mendapat hak mereka untuk menerima gaji yang layak, sesuai kontrak, dan tepat waktu. Umumnya, para TKI yang bekerja di sektor 3D seperti di Korea Selatan ini berasal dari keluarga yang kurang mampu. Niat mereka untuk merantau adalah demi mendapat upah yang lebih

besar dibandingkan dengan di Indonesia. Sehingga, ketika perusahaan malah menahan gaji atau tidak membayarnya secara layak, hal itu dapat mempengaruhi keamanan atau stabilitas ekonomi TKI bahkan keluarganya di Indonesia.

2. Kedua, melindungi TKI dari berbagai ancaman lain selama berada di Korea Selatan dengan memberikan layanan pengaduan melalui BP2MI maupun KBRI Seoul. TKI dapat melaporkan pengaduan ke salah satu atau kedua lembaga tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti. Selain itu, keduanya juga dapat memberikan bantuan hukum serta melakukan mediasi jika ada konflik yang terjadi. Bantuan ini umumnya diberikan terkait dengan kontrak kerja TKI karena berurusan dengan legalitas TKI bekerja di negara tersebut.

